



PUTUSAN

Nomor 165/Pdt.P/2020/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba, bertempat tinggal di Jalan Serikaya No. 11 Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba memberi kuasa kepada ABD. RAHMAN, S.AP, sebagaimana surat kuasa tertanggal 6 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba di bawah Register Daftar Surat Kuasa No. 57/Draf.Srt.Kuasa/2020/PN.BLK;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 7 Agustus 2020, No. 165/Pdt.P/2020/PN Blk tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dari Pemohon.
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 7 Agustus 2020, No. 165/Pdt.P/2020/PN Blk tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut .

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 7 Agustus 2020 dalam Register Nomor 165/Pdt.P/2020/PN Blk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 165/Pdt.P/2020/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 14.30 wita berdasarkan surat keterangan Nomor 369/KLC-UB/VII/2020 di Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu terjadi penemuan bayi perempuan dalam keadaan hidup dan terbungkus kantong plastik warna merah yang diletakkan di kandang ayam di Jalan Mahoni Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu;
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 14.30 wita telah terjadi tindak pidana penelantaran anak di Jalan Mahoni Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu berdasarkan laporan polisi Nomor LP/05/VI/2020/Sek.UB;
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja menerima bayi dalam keadaan hipotemi, sianosis sentral, retraksi berat, keadaan umum lemah, downskor 4, berjenis kelamin Perempuan dengan berat badan (BB) 2115 gram dan panjang badan 43 cm;
4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 berdasarkan berita acara penyerahan anak Nomor 463.3/980/RSUD-BLK/2020 Wakil Direktur Pelayanan RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja menyerahkan bayi tersebut kepada Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba dalam keadaan umum membaik, pernapasan baik dan kemampuan mengisap baik;
5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 Dinas Sosial memberikan kuasa ke LKSA Sa'adatul Banaat untuk merawat dan mengasuh anak sementara berdasarkan berita acara penyerahan anak Nomor 460/404/Dinsos/VII/2020;
6. Bahwa benar dengan bukti-bukti sebagai berikut :
 - a. 1 Lembar fotocopy Surat Keterangan dari Kelurahan (terlampir)
 - b. 1 Lembar fotocopy Laporan Polisi tentang peristiwa yang ditemukan (terlampir)
 - c. 1 Lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Anak dari RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui Dinas Sosial (terlampir)
 - d. 1 Lembar fotocopy Rekam Medis anak dari RSUD H. Andi Sultan Daeng Radja (terlampir)
 - e. 1 Lembar fotocopy Surat Keterangan Pernah Opname dari RSUD H. Andi Sultan Daeng Radja (terlampir)
 - f. 1 Lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Anak dari Dinas Sosial ke LKSA Sa'adatul Banaat (terlampir);
7. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Bab. II Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 02 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Prosedur

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 165/Pdt.P/2020/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Anak dan Penjelasan Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Pasal 3 Bab. II Poin 2. b Lembaga menerima penitipan atau penyerahan anak untuk selanjutnya dilakukan upaya publikasi melalui media cetak 3 kali dalam 1 sampai 2 bulan dan proses penetapan anak ke Pengadilan untuk ditetapkan sebagai anak terlantar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan untuk ditetapkan sebagai anak terlantar.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas, maka pemohon memohon kiranya Pengadilan Negeri Kabupaten Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Bayi yang ditemukan tanpa identitas yang diberi nama "**Fadiyah Syafiqah**" adalah anak yang ditelantarkan orang tuanya;
3. Menyatakan Dinas Sosial untuk memberikan orang tua bagi anak tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan hadir kuasanya ABD. RAHMAN, S.AP selaku penerima kuasa dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba, dan atas pembacaan surat permohonannya menyatakan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan pada posita keenam dan yang pada awalnya keenam dan ketujuh menjadi ketujuh dan kedelapan sebagai berikut:

- Bahwa bayi perempuan yang ditemukan dalam keadaan terlantar tersebut kemudian diberi nama "FADIYAH SYAFIQAH" yang telah diserahkan oleh masyarakat kepada RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba untuk dirawat kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial Bulukumba karena orang tuanya tidak diketahui hingga saat ini dapat ditetapkan sebagai anak terlantar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat , yaitu :

1. Asli Surat Keterangan Nomor 369/KLC-UB/VII/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba tertanggal 10 Juli 2020 beserta lampiran Photo-photo (Bukti P-1);
2. Foto copy Laporan Polisi Nomor LP/05/VI/2020/Sek.UB yang dikeluarkan oleh Polsek Ujung Bulu, Polres Bulukumba, tertanggal 23 Juni 2020 (Bukti P-2);

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 165/Pdt.P/2020/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Foto copy Berita Acara Penyerahan Anak Nomor 463.3/980/RSUD-BLK/2020, yang ditandatangani oleh Wadir Pelayanan RSUD H. Andi Sulthan Dg. Radja Bulukumba dan Kasi Disabilitas, Lanjut Usia dan Anak Dinsos Bulukumba tertanggal 2 Juli 2020 beserta lampiran Photo-photo (Bukti P-3);
4. Foto copy Rekam Medik dari RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba tertanggal 2 Juli ... (Bukti P-4);
5. Asli Surat Keterangan Pernah Opname Nomor 843.2/17/RSUD-BLK/2020 atas nama bayi FADIYAH SYAFIQAH tertanggal 20 Juli 2020 (Bukti P-5);
6. Foto copy Berita Acara Penyerahan Anak Nomor 460/404/Dinsos/VII/2020 antara Kasi Rehsos Anak, Penyandang Disabilitas, dan Lanjut Usia Dinsos Bulukumba dengan Hj. Banri Alang, S.Pd., MM selaku Ketua LKSA Sa'adatul Banaat Bulukumba tertanggal 8 Juli 2020 beserta lampiran Photo-photo (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 berupa foto copy, yang telah dibubuhi meterai secukupnya telah pula dicocokkan dan diteliti sesuai dengan aslinya kecuali Bukti P-1 dan P-5 Asli serta P-4 berupa foto copy dari foto copy, oleh karena itu dianggap alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dengan dibawah sumpah masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ANDI SUDIRMAN:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 14.30 Wita di Jalan Mahoni, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, Saksi menemukan bayi perempuan dalam keadaan hidup dan terbungkus kantong plastik warna merah yang diletakkan di kandang ayam;
- Bahwa kemudian bayi tersebut diserahkan ke RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba untuk dirawat;
- Bahwa sampai sekarang keberadaan orang tua bayi tersebut tidak diketahui ;

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Hj. BANRI ALANG, S.Pd., MM:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 14.30 Wita di Jalan Mahoni, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, Saksi melihat postingan penemuan bayi perempuan dalam keadaan hidup;
- Bahwa kemudian bayi tersebut diserahkan ke RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba untuk dirawat
- Bahwa setelah dirawat di RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba, bayi tersebut diserahkan ke Dinas Sosial Bulukumba;
- Bahwa oleh Dinas Sosial Bulukumba bayi perempuan tersebut diserahkan kepada Saksi selaku Ketua LKSA Sa'adatul Banat sebagaimana bukti P-6;
- Bahwa sampai sekarang keberadaan orang tua bayi tersebut tidak diketahui ;
- Bahwa tujuan Permohonan Pemohon agar Pengadilan Negeri Bulukumba mengajukan penetapan anak terlantar atas bayi perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa atas Keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai pemohon telah mengajukan permohonan agar seorang bayi perempuan yang kemudian diberi nama FADIYAH SYAFIQH yang telah diserahkan oleh masyarakat kepada RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba untuk dirawat kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial Bulukumba karena orang tuanya tidak diketahui hingga saat ini dapat ditetapkan sebagai anak terlantar;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi ANDI SUDIRMAN, dan Saksi Hj. BANRI ALANG, S.Pd., MM.;**

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai bukti-bukti yang diajukan dari Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 165/Pdt.P/2020/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mempunyai *Legal Standing* sehingga dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan UUD 1945 Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 57 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa " dalam hal anak terlantar karena sesuatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, keluarga atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar "

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini Dinas Sosial Bulukumba sebagai instansi yang merupakan bagian dari Kementerian **Sosial** Republik Indonesia (disingkat Kemensos), dahulu **Departemen Sosial** (disingkat Depsos) adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan membidangi urusan dalam negeri di dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di bidang **sosial**;

Menimbang, bahwa Dinas Sosial Bulukumba merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat terhadap anak terlantar yang wajib dipelihara negara dalam hal ini merupakan salah satu urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dalam hal ini terdapat fakta hukum ditemukan bayi terlantar di wilayah hukum Bulukumba sehingga dalam hal ini Dinas Sosial Bulukumba mempunyai *Legal Standing* sebagai pihak yang berhak memohon penetapan terhadap anak terlantar di wilayah Dinas Sosial Bulukumba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara Permohonan Pemohon:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan:

"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak-anak yang masih dalam kandungan (angka 1)";

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 165/Pdt.P/2020/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual maupun sosial (angka 6) ;

“Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar (angka 10)” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini sebagaimana di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa seorang bayi perempuan yang kemudian diberi nama FADIYAH SYAFIQAH yang telah diserahkan oleh masyarakat kepada RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba untuk dirawat kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial Bulukumba karena orang tuanya tidak diketahui hingga saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena anak FADIYAH SYAFIQAH tersebut telah diserahkan ke RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba kepada Dinas Sosial Bulukumba dikarenakan keberadaan orang tuanya tidak diketahui hingga saat ini, maka Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat bahwa orang tua anak tersebut sudah tidak menghendaki untuk merawat, mengasuh dan membesarkan anak tersebut sehingga jika dikaitkan dengan pengertian anak terlantar diatas, hal tersebut menjadikan anak yang bersangkutan tidak dapat terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual maupun sosial ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berkesimpulan permohonan Pemohon untuk menyatakan FADIYAH SYAFIQAH karena orang tuanya tidak diketahui hingga saat ini dapat ditetapkan sebagai anak terlantar dapat dikabulkan sebagaimana Petitum Pemohon kedua yaitu mohon Menetapkan bahwa Bayi yang ditemukan tanpa identitas yang diberi nama” **Fadiyah Syafiqah**” adalah anak yang ditelantarkan orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 57 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengenai permohonan Pemohon yang memohon agar Dinas Sosial untuk memberikan orang tua bagi anak tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dengan sendirinya dapat dikabulkan sebagaimana Petitum ketiga Menyatakan Dinas Sosial untuk memberikan

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 165/Pdt.P/2020/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua bagi anak tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana Petitum Kesatu Menagabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya sedangkan Azasnya "Beracara dikenakan biaya" dan Pemohon tidak mengajukan permohonan secara prodeo maka Hakim berpendapat kepada Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana di bawah ini;

Mengingat akan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan, khususnya Pasal 55, 56, 57 dan 58 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Bayi yang ditemukan tanpa identitas yang diberi nama " **Fadiyah Syafiqah** " adalah anak yang ditelantarkan orang tuanya;
3. Menyatakan Dinas Sosial untuk memberikan orang tua bagi anak tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 96.000 (Sembilan puluh enam ribu);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 oleh Abdul Basyir, S.H., M.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 165/Pdt.P/2020/PN Blk tanggal 7 Agustus 2020, putusan tersebut pada hari , tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, Jamaluddin, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Jamaluddin, S.H..

Abdul Basyir, S.H., M.H.



Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran /PNBP	Rp	30.000,00
2. Proses/ATK	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	80.000,00
4. PNBP <i>relaas</i> panggilan pertama	Rp.	10.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
J U M L A H.....	Rp	186.000,00 (Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)